BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstrak yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. [1]

HKI tersebut terdiri atas berbagai jenis yaitu: (i) paten; (ii) merek; (iii) hak cipta; (iv) rahasia dagang; (v) desain industri; (vi) desain tata letak sirkuit terpadu; (vii) Indikasi geografis; serta (viii) *traditional knowledge.*[2]

Salah satu yang paling menarik untuk dikaji dari HKI adalah hak cipta. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 16 ayat (1) undang-undang ini dinyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena hak cipta merupakan

[1] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 38.
[2] https://binchoutan.files.wordpress.com/2008/02/hki-all-about-ipr.pdf, diakses pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016.

benda bergerak tidak berwujud maka bisa dialihkan baik seluruh atau sebagian, salah satunya ialah melalui wakaf.[3]

Hak Cipta sebagai hak kebendaan yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf merupakan isu yang relatif baru dalam bidang hukum. Mengingat biasanya yang menjadi objek wakaf dalam pandangan masyarakat umum adalah tanah.

Selain tanah sebagai benda tidak bergerak, benda bergerak pun dapat diwakafkan. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan dapat diwakafkan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun benda bergerak menurut pasal ini meliputi:

a. Surat berharga yang berupa :
    1. Saham;
    2. Surat Utang Negara;
    3. Obligasi pada umumnya; dan atau
    4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa :
    1. Hak cipta;
    2. Hak merk;
    3. Hak paten;
    4. Hak desain industri;
    5. Hak rahasia dagang;
    6. Hak sirkuit terpadu;

[3] Lihat ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
8. Hak lainnya.

c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa :
    1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
    2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Dari ketujuh bidang HKI tersebut di atas, hanya beberapa diantaranya untuk dijadikan obyek wakaf, yakni hak cipta, merek, paten, rasahia dagang. Kendala utamanya karena adanya pembatasan terkait dengan tujuan wakaf, yaitu semata-mata untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Kendala penting lainnya membatasi pada kesulitan mengenai bagaimana cara menentukan nilai ekonomi atas HKI yang dijadikan obyek wakaf. Penentuan nilai ekonomi menjadi penting dalam mempertimbangkan suatu obyek untuk menjadi harta benda wakaf. Kesulitan untuk mengkuantifikasi nilai ekonomi HKI yang dijadikan harta benda wakaf lebih disebabkan karena terbatasnya pengetahuan pihak-pihak yang memiliki kompetensi formal dalam menentukan nilai (valuasi) HKI. Sementara itu, potensi obyek HKI untuk menjadi obyek wakaf sebenarnya sangat besar. Prediksi kalkulatif ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Sementara itu, produk-produk maupun ciptaan-ciptaan bernafaskan keagamaan telah banyak beredar dan berkembang di masyarakat. Dari ketujuh bidang HKI sebagaimana disebutkan diatas, karya intelektual yang paling berpotensi untuk dijadikan obyek wakaf adalah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi Hak Cipta. Ciptaan dibidang Hak Cipta, merupakan karya yang ragam dan perkembangannya paling

luas baik di Indonesia maupun di negara lain. Bentuk ciptaan penulisan buku yang berkaitan dengan ajaran agama dapat dijadikan obyek wakaf. Dalam pelaksanaan selanjutnya, penjualan buku yang telah diwakafkan tersebut dikelola oleh Nazhir yang kompeten. Royalti yang diperoleh dari penjualan buku tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf oleh pengarang buku yang telah mewakafkan haknya. Selain ciptaan yang diterbitkan dalam bentuk buku, ciptaan berupa lagu-lagu keagamaan, seperti lagu-lagu populer yang banyak diputarkan baik di stasiun radio maupun stasiun televisi pada hari raya keagamaan seprti Idul Fitri maupun Idul Adha juga memiliki potensi untuk dialihkan haknya melalui instrumen wakaf. Pemanfaatan atas lagu-lagu ini memberikan potensi pengelolaan yang sangat baik dan produktif mengingat selalu akan diproduksi ulang dan diperdengarkan ulang setiap tahunnya. Royalti yang dihasilkan atas lagu-lagu ini sudah dapat dipastikan memiliki andil besar bagi perkembangan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang menjadi tujuan wakaf.[4]

Praktek pemanfaatan HKI sebagai obyek wakaf sejauh ini masih sangat minim bahkan belum diatur secara jelas dalam praktek wakaf di Indonesia. Selain karena HKI masih merupakan bidang hukum yang baru, praktek perwakafan dengan obyek HKI di Indonesia masih sebatas pengakuan yang ditentukan dalam UU Wakaf dan peraturan pelaksana UU Wakaf. Ketentuan teknis dan administratif terkait wakaf dengan obyek HKI masih belum disusun secara lengkap dan memadai. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengadministrasian wakaf dengan obyek HKI tersebut. Indonesia

[4]https://www.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g, diakses tanggal 15 September 2016.

harus segera mempersiapkan instrumen regulasi dan administrasi agar wakaf HKI sebagai sesuatu bidang baru dalam dunia perwakafan Indonesia dapat dijalankan secara tertib dan efektif serta memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Karakterististik HKI yang unik harus dapat diakomodir dalam wakaf. Para pemangku kepentingan dalam wakaf yang berkaitan dengan obyek HKI perlu mengambil langkah terobosan, terutama dalam rangka pembuatan peraturan teknis pelaksanaan guna mendukung implementasi wakaf sebagai sarana pengalihan hak hukum yang populer dikalangan masyarakat Indonesia. Pembuat regulasi seperti Ditjen Kekayaan Intelektual dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf bersama dengan BWI perlu duduk bersama dalam menjabarkan secara mendetail mengenai bidang-bidang HKI yang dijadikan obyek wakaf, dan terhadap masing-masing bidang HKI dibuat pengaturan teknis tersendiri sesuai karakteristik masing-masing bidang HKI.[5]

Namun masih terdapat tumpang tindih anatara undang-undang wakaf dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu terkait prosedur pewakafan hak cipta. Mengingat prosedur perwakafan menggunakan akta ikrar wakaf. Pada jabatan notaris tidak bisa ditempelkan jabatan lain, misalnya, notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Jual Beli Bajaj atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).[6]

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Pasal 37 ayat (5) No. 42 tahun 2006 sangat bertentangan dengan makna dari notaris sebagai pejabat umum jika

[5] *Ibid.*,
[6]Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 22.

ketentuan Pasal 37 ayat (5) yang menentukan bahwa pada jabatan notaris akan ditempelkan jabatan lain sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang akan ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini Menteri atau Kementrian Agama. Kalau Menteri Agama menentukan syarat seperti itu, apa kewenangan Menteri Agama untuk turut serta mengatur jabatan notaris. Dengan demikian, ketentuan Pasal 37 ayat (5) tidak perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Agama yang akan menetapkan notaris sebagai PPAIW karena hal tersebut bertentangan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam UUJN yang pada jabatannya notaris tidak perlu menciptakan jabatan baru untuk perbuatan hukum tertentu, cukup dan telah ada notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian dalam hal ini notaris, ya tetap notaris, tidak bisa dan tidak perlu ditempelkan jabat lain pada jabatan notaris.[7]

Permasalahan hukum lainnya yaitu peran notaris dalam hal memformulasikan akta ikrar wakaf terhadap hak cipta yang dijadikan objek wakaf. Apakah notaris dalam hal ini perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam hal memformulasikan akta ikrar wakaf yang objeknya hak cipta. Selain itu apakah ada permasalahan khusus bagi notaris yang dapat membuat akta ikrar wakaf tersebut mengingat wakaf diidentikkan dengan Lembaga Islam. Maka dari itu penulis hendak mencoba memaparkan realita di lapangan bagaimana kesiapan pengetahuan maupun kemampuan dari beberapa notaris terhadap kewenangan membuat akta ikrar wakaf tersebut.

[7] *Ibid.*,hlm. 23.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf?
2. Bagaimana peran notaris dalam perwakafan hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf.
2. Untuk mengetahui peran notaris dalam pewakafan hak cipta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hak Cipta sebagai lingkup HKI

Salah satu isu yang menyeruak pada era perdagangan bebas ini adalah dalam bidang hak kekayaan intelektual. Permasalahan ini mengemuka dikarenakan hak kekayaan intelektual merupakan satu bidang yang tidak terpisahkan dari paket persetujuan pendirian organisasi perdagangan dunia. Hal yang penting untuk memahami permasalahan hak kekayaan intelektual ini hendaknya dapat dipahami dahulu batasan dari pada hak kekayaan intelektual.[8]

Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari kata *intellectual property rights*. Namun demikian di dalam prakteknya terjemahan dari kata *intellectual property rights*. Beberapa terjemahan lainnya di antaranya

[8] Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 2.

ada yang menerjemahkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI). Untuk memudahkan dalam pengambilan istilah, maka dalam tulisan ini akan dipergunakan istilah hak kekayaan intelektual.[9]

Dari segi makna kata HKI dapat diartikan melalui pemaknaan atas masing-masing kata dari kata *intellectual property rights*. Menurut Harsono Adisumarti kata *Intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekpresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial.[10] Kata*Property* sendiri menurut pendapat G.W.A Paton mempunyai beberapa arti, yakni:[11]

> *"...its mean sometime ownership or title and sometime the res overwhich may be exercised."*
> *...the term property is frequently used in a board sense to include assets which the technique of law would regard as more rights personam."*

Terakhir kata *rights* dapat diartikan sebagai hak. Kata hak sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.[12]

Pengaturan terkait HKI dapat dijumpai dalam beberapa perundangan, yakni:[13]

a. Hak Cipta (*Copyright*)

   Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Hak Paten (*Patent)*

---

[9] *Ibid.,*
[10] *Ibid.,* Sebagaimana mengutip dari Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *"Teknologi dan Alih Teknologi dalam Prespektif Hukum"*, Modul Kuliah Pasca Sajana Magister Hukum UII, 1999, hlm. 20.
[11] *Ibid.,*
[12] *Ibid.,* hlm. 3. Sebagaimana mengutip dari W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 339.
[13] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 60-62.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

c. Merek Dagang (*Trademark*)

   Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

d. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

   Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

e. Desain Industri

   Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

   Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

g. Indikasi Goegrafis

   Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Indikasi Geografis.

DalamlandasanpembentukanUndang-UndangNomor19Tahun 2002tentangHakCipta.Indonesiasebagainegarakepulauanmemilikikeanekaragaman senidanbudaya yang sangat kaya.Hal itusejalandengankeanekaragamanetnik, sukubangsa, dan agama yang secarakeseluruhanmerupakanpotensinasional yang perludilindungi.[14]

Hakciptaadalahhakeksklusifbagipenciptaataupenerimahakuntukmengumum kanataumemperbanyakciptaannyaataumemberikanizinuntukitudengantidakmengur angipembatasan-pembatasanmenurutperaturanperundang-undangan yang

[14] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 114.

berlaku.[15] Sedangkan menurut UU Hak Cipta terbaru yakni UU No.28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penciptadan/ataupemeganghakciptaataskaryasinematografidan program komputermemilikihakuntukmemberikanizinataumelarang orang lain yang tanpapersetujuannyamenyewakanciptaannyatersebutuntukkepentingan yang bersifatkomersial.

Iniberartipihaklainbarudapatmelakukanpengumumandan/ataumemperbanyakciptaan yang dilindungihakciptaapabilatelahmemperolehizindaripenciptanya.Pemberianizindimaksud, misalnyamelaluiperjanjianlisensidengankewajibanbagipihak lain (penerimalisensi) membayarsejumlah*royalty* kepadapencipta (pemberilisensi).[16]

2. Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Immateriil dalam sistem Hukum Benda

Hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *zakenrecht*.[17] Dalam prespektif hukum perdata (*privatrecht*), hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), yaitu hukum harta kekayaan mutlak.

[15]*Ibid.*,hlm. 116.
[16]*Ibid.*,hlm. 117.
[17] Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 1. Sebagaimana mengutip dari Bandingkan P.N.H. Simanjuntak. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 204.

Dalam Kamus Hukum disebutkan pengertian hukum benda, yaitu:

> *Hukum benda: keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan*.[18]

Sementara itu Titik Triwulan Tutik mengemukakan pengertian hukum benda, sebagai berikut:

> *Hukum harta kekayaan mutlak adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud (immaterial). Hukum harta kekayan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Hubungan hukum ini, melahirkan hak kebendaan (zakelijk recht) yakni hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapa pun benda itu.*[19]

Pada prinsipnya pengaturan hukum kebendaan sebagian besar termuat dalam Buku II KUH Perdata, di samping diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata.[20]

Pengertian hukum benda menurut BW dalam Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

> "Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik".

Dari uraian di atas, intinya dari hukum benda atau hukum kebendaan itu adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek dari hak milik), yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan

---

[18] *Ibid.,* hlm. 1. Sebagaimana mengutip dari M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher, hlm. 652.
[19] *Ibid.,* hlm. 2. Sebagaimana mengutip dari Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta: Kencana, hlm. 141-142.
[20] *Ibid.*, hlm. 8.

kepemilikan atas sesuatu benda dimanapun bendanya berada. Dengan kata lain hukum benda atau hukum kebendaan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kebendaan atau yang berkaitan dengan benda. Kebendaan di sini adalah segala sesuatu menyangkut tentang pengertian benda, pembendaan benda dan hak-hak kebendaan dan hal lainnya yang menyangkut tentang benda dan hak-hak kebendaan.[21]

Macam – macam benda yaitu :

a. Benda berwujud dan Benda tidak berwujud
b. Benda bergerak dan Benda tidak bergerak
c. Benda dipakai habis dan Benda tidak dipakai habis
d. Benda sudah ada dan Benda akan ada
e. Benda dalam perdagangan dan Benda luar perdagangan
f. Benda dapat dibagi dan Benda tidak dapat dibagi
g. Benda terdaftar dan Benda tidak terdaftar

3. Hukum Wakaf

Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia, wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah *fiqhiyah*, melainkan juga merupakan fenomena yang *multyform*, yang menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat. *Wakaf* juga merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri dalam masyarakat muslim.[22]

[21] *Ibid.*, hlm. 3-4.
[22] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 9, sebagaimana mengutip dari Rachmat Djatnika, 1992: 1.

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu apabila membicarakan tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam.[23]

Untuk mengefektifkan pendayagunaan pranata keagamaan wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, dibentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang ini dicantumkan dan dikembangkan ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[24]

Dalam pengertian umum wakaf UU No. 41 tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimafaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Para pihak yang terkait dalam wakaf yaitu wakif, nazhir, pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), badan wakaf Indonesia, pemerintah, menteri. Kemudian objek wakaf merupakan harta benda. Secara yudiris, benda itu ada yang termasuk dalam katagori benda berwujud dan ada pula benda yang tidak berwujud. Di antara benda berwujud itu ada yang termasuk dalam kelompok benda bergerak dan ada pula benda tidak bergerak, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam katagori hak inilah HAKI

[23] *Ibid.*, hlm. 51, sebagaimana mengutip dari Abdurrahman, 1994: 15.
[24] *Ibid.*, hlm. 8.

termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi objek wakaf. Oleh karena itu, adanya upaya perluasan yurisdiksi objek wakaf sehingga menjangkau pula pada HAKI seperti yang tertuang dalam dalam pasal 16 Undang-undang wakaf dan pasal 21 PP No. 42/2006.[25]

Adapun rukun dan syarat wakaf yaitu *Al-Waqif, Al-Mauquf, Al-Muquf'alaihi, Shigah*. Tata cara pelaksanaan pewakafan benda bergerak yaitu :

1. Pewakaf benda bergerak selain uang dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya, dituangkan dalam AIW.
2. Pernyataan kehendak ikrar wakaf dituangkan oleh wakif atau kuasanya kepada Nazhir yang disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan PPAIW, apabila memenuhi persyaratan administratif paling sedikit meliputi :
    a. Nama dan Identitas Nadhir;
    b. Nama dan identitas petugas pelaksana Nadhir, khusus nadhir organisasi/badan hukum;
    c. Nama dan identitas saksi; dan
    d. Serta keterangan harta benda wakaf.

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari harta benda bersama maka selain persyaratan administrasi wakif harus memperoleh izin/persetujuan suami/istri.

Dalam PP No. 42 tahun 2006 pasal 1 Akta ikrar wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan

[25]http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/839-tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf.html, diakses pada hari sabtu tanggal 30 juli 2016.

dalam bentuk harta. Selanjutnya pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

4. Tinjauan Umum tentang Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama – sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang diterapkan oleh undang-undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
    a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan;
    d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
    e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
    f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dinyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengecualian kewenangan tersebut ada pada pembuatan akta PPAT yang menjadi kewenangan PPAT, akta risalah lelang yang menjadi kewenangan pejabat lelang, dan akta catatan sipil menjadi kewenangan kantor cacatan sipil.[26]

Sudah beberapa lama ini telah terjadi kesalahkaprahan dalam dunia notaris Indonesia, yaitu adanya istilah Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK). Untuk para notaris perlu kita pahami bahwa PPAK bukan jabatan baru. Akta pendirian koperasi, bukan kewenangan pejabat seperti PPAK, melainkan tetap menjadi kewenangan notaris dan tetap yang membuat notaris. Hanya agar mengerti apa dan bagaimana dasar hukum serta akta koperasi, maka notaris perlu mengikuti pelatihan, bukan sertifikasi. Dengan kata lain, hilangkan tidak ada yang namanya notaris sebagai PPAK. Oleh karena itu, Ikatan Notaris Inonesia (INI) segera berkirim surat kepada Menteri yang membidangi koperasi untuk segera mencabut peraturan menteri yang menyebutkan hal seperti itu karena telah merusak eksistensi notaris sebagai pejabat umum.[27]

[26] Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, *Op.Cit*, hlm. 21.
[27] *Ibid.*,

E. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Maksud dari Penelitian Normatif adalah penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah aturan hukum yang mengatur tentang Hak Cipta sebagai Objek Wakaf.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian yang dilakukan adalah pihak yang dapat memberikan keterangan atau pendapat berdasarkan kompetensi ilmu yang dimiliki. Atas dasar penelitian berkaitan dengan masalah HAKI, narasumber dalam hal ini adalah Notaris dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum HAM.

4. Bahan Hukum

Atas dasar penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitan normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan penulisan skripsi ini. Adapun Peraturan Perundang-Undangan tersebut antara lain: UU No. 28 Tahun 2014,

karena hukum materiil HAKI keseluruhannya terdapat dalam UU ini. prinsipnya pengaturan hukum kebendaan sebagian besar termuat dalam Buku II KUHPerdata, di samping diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata, dibentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan PP No. 42 Tahun 2006.

2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku-buku literatur, jurnal serta makalah ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta hasil wawancara.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni mencakup literatur-literatur lain di luar cakupan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan untuk memberi penjelasan tambahan dan melengkapi data penelitian. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel yang diperoleh melalui internet dan berita melalui media internet.

5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang bersifat normatif ini adalah melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta studi dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Pendekatan Masalah

Dalam hal penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah

pendekatan perundang-undangan dengan menekan berbagai aturan undang-undang terkait permasalahan hukum yang diteliti.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif tersebut adalah menggunakan analisis kualitatif atau analisis yuridis – normatif yaitu memberikan pemaparan, uraian serta gambaran atas hasi penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

F. Kerangka Skripsi

Dalam menyusun penelitian ini kerangka penulisan untuk membahas materi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan yang merupakan Bab pertama dalam penulisan skripsi akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka serta metode-metode penelitian.

2. Bab II Berisi Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini yang merupakan Bab kedua akan dibahas uraian dasar mengenai Hak Cipta, uraian dasar mengenai hukum benda, uraian mengenai hukum wakaf serta uraian tentang Notaris.

3. Bab III Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini yang merupakan Bab ketiga akan membahas dan menguraikan mengenai rumusan permasalahan yakni apakah Hak Cipta memenuhi kriteria objek wakaf serta bagaimana akibat hukum hak cipta sebagai objek wakaf. Serta bagaimana peran notaris dalam membuat akta ikrar wakaf.

4. Bab IV PENUTUP

Pada bagian penutup ini yang merupakan Bab keempat akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal hak cipta sebagai obyek wakaf.